



## 40 BANGUNAN JADI SASARAN INSPEKSI

# Sistem Proteksi Kebakaran Diatur Regulasi

**YOGYA (KR)** - Sejak tahun 2018 sistem proteksi kebakaran di Kota Yogya diatur regulasi dalam bentuk peraturan daerah (perda). Guna menjamin penerapannya, instansi terkait akan menyoroti 40 gedung atau bangunan untuk dilakukan inspeksi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogya Octo Noor Arafat, menjelaskan inspeksi sistem proteksi kebakaran itu akan dilakukan hingga akhir tahun ini. "Inspeksi ini penting untuk memastikan bagaimana sistem proteksi kebakaran yang dimiliki oleh sebuah bangunan. Terlebih Kota Yogya sudah memiliki perda yang mengatur akan hal ini," jelasnya, Selasa (22/3).

Merujuk Perda 1/2018 terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemilik atau pengguna gedung wajib memiliki sistem proteksi kebakaran. Pelanggaran terhadap aturan

tersebut akan dikenai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penutupan, denda, hingga pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan.

Octo menjelaskan, 40 bangunan yang akan menjadi target sasaran inspeksi tahun ini tersebut terdiri lima mal, empat pabrik, empat kantor, satu bangunan cagar budaya, 20 hotel, tiga bank, satu objek vital, satu kampus dan satu bangunan lainnya. Inspeksi itu akan dilakukan terhadap berbagai sarana dan prasarana di dalam gedung seperti reservoir untuk pemadaman, pompa, pipa hisap, hidrant gedung, sprinkler, detektor, pemadam otomatis, pintu darurat, petunjuk arah darurat, lift kebakaran, dan titik kumpul.

Sebelumnya, seluruh bangunan yang akan diinspeksi tersebut sudah mendapat edukasi dan sosialisasi terkait sistem proteksi kebakaran yang

harus dimiliki dan dilaksanakan. Selanjutnya, gedung dengan sistem proteksi kebakaran terbaik akan dianugerahi penghargaan. "Harapannya, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa bangunan tersebut aman," imbuh Octo.

Bangunan yang menjadi target sasaran pada tahun ini juga dipastikan berbeda dengan 40 bangunan yang sudah menjalani inspeksi serupa pada tahun lalu. Pihaknya pun tetap melakukan pemantauan terhadap bangunan yang sudah diinspeksi sebelumnya karena masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi.

Dirinya menyebut, sistem proteksi kebakaran juga perlu dimiliki di rumah atau di wilayah, salah satunya dengan menyiapkan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai penanganan awal apabila terjadi kebakaran. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005